

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar.

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang

ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia¹.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan². Kenyataannya, keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara

¹ <https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-indonesia-tki/> Hari Kamis 21 Desember 2017 jam 23.40

² <http://www.alfasingasari.com/2017/01/pasal-27-ayat-1-2-3-uud-1945.html> Hari Selasa 19-Desember-2017 Hari Jumat 22 Desember 2017 Jam 23.40

Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain pengiriman TKI keluar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor buruh migran terbesar di dunia.

Setiap tahun (antara tahun 2006 – 2009) kurang lebih ada 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di sejumlah negara, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Singapura, Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan beberapa negara lainnya seperti Amerika dan Kanada. Dari 6 juta TKI di luar negeri, sebanyak 4,3 juta diantaranya bekerja di sektor informal. Mereka bekerja di sektor informal karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lulusan SD, SLTP, dan tertinggi SLTA. Malaysia merupakan negara tujuan utama TKI, sedikitnya ada 2,2 juta orang TKI yang bekerja di Malaysia. Dari jumlah tersebut, hanya 1,2 juta orang yang terdaftar resmi di Keimigrasian Malaysia dan 1 juta TKI lainnya tidak terdaftar dan tidak berdokumen³.

³ <https://mohsyamsulhidayat.wordpress.com/tugas-semester-4/permasalahan-tenaga-kerja-indonesia-tki/> Hari Kamis 21-desember-2017 jam 23.40

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri menurut Undang- Undang No 39 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana upaya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam melindungi TKI di Luar Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun perumusan masalahnya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum TKI ke Luar Negeri Menurut Undang- Undang No. 39 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam melindungi TKI di Luar Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan informasi dalam menjawab permasalahan hukum yang menimpa TKI.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi penegak hukum/pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengenai permasalahan hukum yang menimpa TKI.

E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pendekatan yang dilakukan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil melalui studi kepustakaan, sebagai data utama yang menelaah kepustakaan atau referensi yang sesuai dengan judul penelitian tersebut. Dimana dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan utama yang berisi:

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar,yaitu pancasila
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- a. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer , seperti:
- Buku- buku, artikel, makalah, jurnal dan Rancangan Undang-Undang dan sumber- sumber hukum

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Karena menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dengan menganalisa dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh dari kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, karena menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dengan menganalisa dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik

secara tertulis maupun lesan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan⁴.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan yang terdiri dari Pengertian Tenaga Kerja, Pengertian Tenaga Kerja Indonesia, Ketenagakerjaan, Pekerja, Potret Ketenagakerjaan di Indonesia, Macam-Macam Pekerja.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dan upaya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menurut Undang- Undang No 39 Tahun 2004.

⁴ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, hal.125

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran